



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**NO. 107/PID.B/2014/PN.Dps.**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

**N a m a** : **SAMIRI als SAM** ;-----  
**Tempat lahir** : Telong-Elong ;-----  
**Umur/tanggal lahir** : 30 tahun/15 Maret 1983 ;-----  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;-----  
**Kebangsaan** : Indonesia ;-----  
**Tempat tinggal** : Mes Proyek Pembangunan Hotel Mercure  
Jalan Sri Wijaya Legian Kuta Badung ;-----  
**A g a m a** : Buruh Bangunan ;-----  
**Pekerjaan** : Buruh Bangunan ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

- Penyidik tanggal 11 Desember 2013 No. SP.Han/158/XII/2013/Reskrim sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Februari 2014 ;-----
- Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2014 No. Prin-0306/P.1.10/EP/02/2014 sejak tanggal 4 februari 2014 sampai dengan 23 Februari 2014 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Februari 2014 Nomor : 104/Tah.Hk/Pen.Pid.B/2014/PNDPS. sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 981/Tah.Ket/Pen.Pid.Sus/2013/PN.DPS. sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014 ;-----

----- Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasehat hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----

- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2013

Supaya.....2

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa SAMIRI als SAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tyindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap SAMIRI als SAM selama enam bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Camneo warna hitam ;-----

(dikembalikan kepada saksi ICUK SAPUTRA) ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 februari 2014, No.Reg.Perk:PDM-0089/DENPA/OHD/02/2014, adalah sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa SAMIRI als SAM pada hari minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar jam 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Mes Proyek Pembangunan Hotel Mercure Jalan Sri Wijaya Legian Kuta, Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masuk dalam kategori hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Desember 2013 sekitar jam 01.00 wita terdakwa berangkat dari Pantai Kuta Badung menuju Proyek Pembangunan Hotel Mercure Jalan Sri Wijaya Legian Kuta, Badung ;-----
- Bahwa setelah terdakwa melihat para buruh tertidur pulas, terdakwa melihat saksi Icuk Saputra yang memakai celana jins  $\frac{3}{4}$  berwarna biru disaku belakang kanannya terdapat satu buah HP merk Samsung Camneo yang kemudian tanpa mendapatkan ijin ddari pemiliknya terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dimasukkan ke saku belakang kiri yang terdakwa pakai ;-----
- Bahwa terdakwa juga meihat ada HP Samsung Cenplus milik saksi Edi Purnomo disaku depan kiri celana jins  $\frac{3}{4}$  warna biru kemudian tanpa mendapatkan ijin dari

pemilikny.....3

pemiliknya terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dimasukkan ke saku depan kanan yang terdakwa pakai kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa telah menjual HP Samsung Cenplus hasil curiannya tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan HP merk Samsung Camneo masih dipegang terdakwa ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terdakwa mengambil kedua HP tersebut merupakan tempat yang digunakan buruh bangunan hotel Mercure untuk tidur atau beristirahat siang dan malam ;-----

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Icuk Saputra sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan kerugian saksi Edi Purnomo sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :-----

### 1. ICUK

#### SAPUTRA :-----

- Bahwa saksi kehilangan satu buah HP merk Samsung Camneo pada saat tertidur di dalam mess proyek hotel mercury yang bertempat di Jalan Sriwijaya Legian Kuta pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013. Mess proyek hotel mercury merupakan tempat yang digunakan buruh bangunan hotel mercure untuk tidur atau beristirahat siang dan malam. Pada saat itu mess proyek hotel mercure tersebut tidak terkunci ;-----
- Bahwa saksi mengetahui HP Merk Samsung Camneo miliknya telah hilang pada pukul 05.30 Wita ;-----
- Bahwa saksi dan saudara Edi Purnomo mengajak bertemu terdakwa di pantai legian dengan mengaku sebagai perempuan. Pada saat bertemu terdakwa langsung kabur menggunakan taxi dan kedua saksi mengejar terdakwa dengan menggunakan taxi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id depa Galael terdakwa ditangkap oleh kedua saksi dan dibawa ke polsek Kuta Badung ;-----

- Bahwa terdakwa telah menjual HP merk Samsung Cenplus milik sdr edi Purnomo kepada orang yang tidak dikenal, sedangkan HP merk Samsung Camneo masih dipegang oleh terdakwa. Selanjutnya kejadian tersebut,

saksi.....4

saksi dan sdr Edi Purnomo laporkan ke Polsek Kuta Badung ;-----

Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa membenarkan keterangan saksi ;-----

## 2. EDI

PURNOMO :-----

- Bahwa saksi kehilangan HP Merk Samsung cenplus beserta simcard Simpati dengan nomor 082131132250, yang sebelumnya disimpan di dalam saku belakang kiri depan yang dipakai tidur saksi, sehingga saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui HP merk Samsung Cenplus miliknya telah hilang pada pukul 05.30Wita ;-----
- Bahwa saksi dan sdr Icuk Saputra mengajak bertemu terdakwa di pantai legian dengan mengaku sebagai perempuan. Pada saat bertemu terdakwa langsung kabur menggunakan taxi dan kedua saksi mengejar terdakwa dengan menggunakan taxi. Kemudian di depa Galael terdakwa ditangkap oleh kedua saksi dan dibawa ke polsek Kuta Badung ;-----
- Bahwa terdakwa telah menjual HP merk Samsung Cenplus milik sdr edi Purnomo kepada orang yang tidak dikenal, sedangkan HP merk Samsung Camneo masih dipegang oleh terdakwa. Selanjutnya kejadian tersebut, saksi dan sdr Icuk Saputra laporkan ke Polsek Kuta Badung ;-----

Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa membenarkan keterangan saksi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA

GEDE

**NOPRIANA** :-----

- Bahwa saksi Edi Purnomo kehilangan HP Merk Samsung cenplus beserta simcard Simpati dengan nomor 082131132250, yang sebelumnya disimpan di dalam saku belakang kiri depan yang dipakai tidur saksi, sehingga saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----  
-----
- Bahwa saksi Icuk Saputra kehilangan satu buah HP merk Samsung Camneo pada saat tertidur di dalam mess proyek hotel mercury yang bertempat di Jalan Sriwijaya Legian Kuta pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013. Mess proyek hotel mercury merupakan tempat yang digunakan buruh bangunan hotel mercure untuk tidur atau beristirahat siang dan malam. Pada saat itu mess proyek hotel mercure tersebut tidak terkunci ;-----  
-----
- Bahwa saksi Edi Purnomo dan sdr Icuk Saputra mengajak bertemu terdakwa di pantai legian dengan mengaku sebagai perempuan. Pada saat bertemu terdakwa langsung kabur menggunakan taxi dan kedua saksi mengejar terdakwa dengan menggunakan taxi. Kemudian di depa Galael terdakwa ditangkap oleh kedua saksi dan dibawa ke polsek Kuta Badung ;--
- Bahwa.....
- Bahwa terdakwa telah menjual HP merk Samsung Cenplus milik sdr Edi Purnomo kepada orang yang tidak dikenal, sedangkan HP merk Samsung Camneo masih dipegang oleh terdakwa. Selanjutnya kejadian tersebut, saksi Icuk dan sdr Edi purnomo laporkan ke Polsek Kuta Badung ;-----

Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa membenarkan keterangan saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari minggu tanggal 8 desember 2013 sekitar jam 01.00 wita terdakwa berangkat dari pantai kuta Badung menuju proyek pembangunan Hotel Mercure Jalan Sri Wijaya Legian Kuta, badung dan setibanya ditempat tersebut terdakwa melihat para buruh bangunan sedang tertidur di mes proyek pembangunan hotel Mercure Jalan sri Wijaya Legian kuta Badung ;-----

- Bahwa setelah melihat para buruh tertidur pulas, terdakwa melihat saksi icuk saputra memakai celana jins  $\frac{3}{4}$  berwarna biru di saku belakangnya terdapat satu buah HP merk samsung Camneo yang kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dimasukkan ke saku belakang kiri yang terdakwa pakai ;-----
- Bahwa terdakwa juga melihat ada HP samsung Cenplus milik saksi Edi purnomo disaku depan kiri celana jins  $\frac{3}{4}$  warna biru kemudian terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dimasukkan ke saku depan kanan yang terdakwa pakai ;-----
- Bahwa kedua HP tersebut rencananya akan terdakwa pakai dan dijual untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----
- Bahwa terdakwa telah menjual HP samsung Cenplus kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan HP merk Samsung Camneo masih terdakwa pegang ;---

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Camneo warna hitam ;-----

(dikembalikan kepada saksi ICUK SAPUTRA) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 8 desember 2013 sekitar jam 01.00 wita terdakwa berangkat dari pantai kuta Badung menuju proyek pembangunan Hotel Mercure Jalan Sri Wijaya Legian Kuta, badung dan setibanya ditempat tersebut terdakwa melihat para buruh bangunan sedang tertidur di mes proyek pembangunan hotel Mercure Jalan sri Wijaya Legian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat para buruh tertidur pulas, terdakwa melihat

saksi.....

saksi icuk saputra memakai celana jins  $\frac{3}{4}$  berwarna biru di saku belakangnya terdapat satu buah HP merk samsung Camneo yang kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dimasukkan ke saku belakang kiri yang terdakwa pakai. Terdakwa juga melihat ada HP samsung Cenplus milik saksi Edi purnomo di saku depan kiri celana jins  $\frac{3}{4}$  warna biru kemudian terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dimasukkan ke saku depan kanan yang terdakwa pakai ;-----

- Bahwa terdakwa telah menjual HP samsung Cenplus kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan HP merk Samsung Camneo masih terdakwa pegang. Kedua HP tersebut rencananya akan terdakwa pakai dan dijual untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya apabila keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan unsur -unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur ..... barang siapa ;-----
2. Unsur ..... mengambil ..... barang sesuatu ;-----
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan maksud dimiliki secara melawan

hukum ;-----

5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;-----

## **Unsur Pertama : Barang siapa ;-----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang.....

yang didakwakan terhadap dirinya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seseorang bernama : SAMIRI als SAM yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, yang ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- 1 : “barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;-----

## **Ad.2. Unsur : mengambil sesuatu barang ;-----**

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, Bahwa pada hari minggu tanggal 8 desember 2013 sekitar jam 01.00 wita terdakwa berangkat dari pantai kuta Badung menuju proyek pembangunan Hotel Mercure Jalan Sri Wijaya Legian Kuta, badung dan setibanya ditempat tersebut terdakwa melihat para buruh bangunan sedang tertidur di mes proyek pembangunan hotel Mercure Jalan sri Wijaya Legian kuta Badung. Setelah melihat para buruh tertidur pulas, terdakwa melihat saksi icuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 34 berwarna biru di saku belakangnya terdapat satu buah HP merk samsung Camneo yang kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dimasukkan ke saku belakang kiri yang terdakwa pakai. Terdakwa juga melihat ada HP samsung Cenplus milik saksi Edi purnomo disaku depan kiri celana jins ¾ warna biru kemudian terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dimasukkan ke saku depan kanan yang terdakwa pakai ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

### Ad.3. **Unsur : seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa terdakwa mengambil kedua HP milik Saksi icuk dan saksi Edi Purnomo tanpa mendapat.....

mendapat ijin dari pemiliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

### Ad.4. **Unsur : dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa setelah terdakwa melakukan pencurian tersebut, terdakwa menjual HP samsung Cenplus kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan HP merk Samsung Camneo masih terdakwa pegang. Kedua HP tersebut rencananya akan terdakwa pakai dan dijual untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

### Ad.5. **Unsur : pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikenehdaki oleh orang yang berhak** ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa ditemukan fakta bahwa pada hari minggu tanggal 8 desember 2013 sekitar jam 01.00 wita terdakwa berangkat dari pantai kuta Badung menuju proyek pembangunan Hotel Mercure Jalan Sri Wijaya Legian Kuta, badung dan setibanya ditempat tersebut terdakwa melihat para buruh bangunan sedang tertidur di mes proyek pembangunan hotel Mercure Jalan sri Wijaya Legian kuta Badung. Setelah melihat para buruh tertidur pulas, terdakwa melihat saksi icuk saputra memakai celana jins  $\frac{3}{4}$  berwarna biru di saku belakangnya terdapat satu buah HP merk samsung Camneo yang kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dimasukkan ke saku belakang kiri yang terdakwa pakai. Terdakwa juga melihat ada HP samsung Cenplus milik saksi Edi purnomo disaku depan kiri celana jins  $\frac{3}{4}$  warna biru kemudian terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian dimasukkan ke saku depan kanan yang terdakwa pakai. Terdakwa telah menjual HP samsung Cenplus kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan HP merk Samsung Camneo masih terdakwa pegang. Kedua HP tersebut rencananya akan terdakwa pakai dan dijual untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikedahdiki oleh orang yang berhak” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa mampu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebelum majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih

dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;---

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwamengakui terus terang serta menyesali perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari

Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan,  
Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Camneo warna hitam ;-----

(dikembalikan kepada saksi ICUK SAPUTRA) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah  
dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya  
dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, serta peraturan lain yang  
bersangkutan ;-----

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SAMIRI ALS. SAM.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar

barang

bukti

berupa :-----

a. 1 (satu) buah HP merk Samsung Camneo warna hitam ;-----

(dikembalikan kepada saksi ICUK SAPUTRA) ;-----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU**, tanggal **02 APRIL 2014**, oleh kami : **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI,SH.**, dan **KETUT DATENG, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh : **SITI CHOMSIYAH, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh : **I NENG AH ARDIKA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ;---  
Hakim-hakim Anggota Majelis: Hakim Ketua Majelis,

1. **INDRIA MIRYANI,SH.**

**A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.**

2. **I KETUT DATENG,SH.**

Panitera Pengganti,

**SITI CHOMSIYAH, SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**CATATAN :**-----

----- Dicapat disini bahwa pada hari SENIN, tanggal 25 NOVEMBER 2013, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 NOVEMBER 2013, Nomor : 848/Pid.B/2013/PN.DPS.;-----

Panitera Pengganti,

**SITI CHOMSIYAH, SH.**